



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

Jln. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A

Tlp/Fax. 0481 (21018)

Website: www.pa-watampone.net

Email: watampone@pta-makassarkota.go.id

SOP PELAYANAN SITA BUNTUT









Nomor SOP	SOP/AP/28
Tanggal Pembuatan	1 Maret 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2018
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, Drs. H. Pandi, S.H. NIP 19601231 199003 1 033

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			
DOKUMEN KADULUARSA	:			

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A




DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Persekma 002 tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.	1.	Mengusai POLA BINDALMIN
		2.	Menguasai aplikasi SIPP
		3.	Memahami hukum acara
		4.	Memahami mekanisme pelaksanaan sita
		5.	Polabindalmin
2.	Permenpan nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur		
3.	Pasal 206 ayat 5 R.Bg		
4.	KMA/032/SK/IV/2006 Tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas administrasi peradilan		
5.	Polabindalmin		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer, jaringan internet, Aplikasi SIPP, SKUM, Buku Jurnal dan induk Keuangan Perkara	
2.	SOP Sita jaminan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir		Berkas perkara Sita Jaminan	

PROSEDUR PELAYANAN SITA BUNTUT

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku				
		Meja I	Kasir	Petugas meja II	Ketua	Panitera	Mmajelis Hakim	Jurusita	Panitera Pengganti	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Menerima permohonan sita jaminan										Aurat permohonan sita	5 menit	Menerima Surat permohonan sita	
2.	Menghitung dan menaksir panjar biaya sita jaminan dan membuat SKUM										Bukti setor Bank, buku jurnal, BB, dan BIK	5 menit	Menetapkan besaran panjar biaya sita jaminan	
3.	Mencatat panjar biaya sita dalam buku jurnal, BB Dan BIK											5 menit	Transaksi keuangan biaya sita tercatat dalam buku jurnal, BB, dan BIK	
4.	Menyerahkan satu SKUM biaya sita kepada permohonan sita										SKUM	10 menit	SKUM diterima oleh pemohon sita	
5.	Menerima permohonan sita untuk dicatat dalam buku register										Berkas perkara, buku register	10 menit	Permohonan sita tercatat dalam buku register	
6.	Menerima Berkas Perkara Untuk Penunjukan Majelis Hakim										Penetapan PMH	10 menit	Penunjukan Majelis Hakim	
7.	Menerima berkas perkara untuk penunjukan panitera pengganti										Surat Penunjukan	5 menit	Penunjukan panitera pengganti	
8.	Menerima berkas perkara untuk penentuan hari sidang (PHS)										Surat penetapan	5 menit	Penentuan hari sidang	

9.	Menerima instrumen panggilan untuk sidang sita jaminan							Instrumen	5 menit	Instrumen diterima jurusita
10	Melaksanakan pemanggilan untuk sidang sita jaminan							Relaas panggilan	1 hari	Relaas panggilan diterima para pihak
11	Melaksanakan sidang permohonan sita jaminan							BAS	Jam 09.00 sampai selesai	Pemeriksaan sidang permohonan sita jaminan
12	Membuat BAS permohonan sita jaminan							BAS	15 menit	BAS selesai dibuat
13	Mengirim surat permohonan sita dan BAS pemeriksaan permohonan sita jaminan ke PTA							Surat permohonan sita dan BAS	Max 2 hari setelah sidang pemeriksaan selesai	Surat permohonan sita dikirim ke PTA
14	Menerima penetapan sita yang dikabulkan dari PTA							Penetapan sita Majelis Hakim PTA	5 menit	Penetapan sita diterima di PA
15	Meneruskan penetapan sita jaminan kepada KPA							Penetapan sita Majelis Hakim PTA	5 menit	Surat penetapan sita diterima KPA
16	Membuat penetapan pelaksanaan sita jaminan							Surat penetapan	10 menit	Surat penetapan perintah sita
17	Pemberitahuan pelaksanaan sita jaminan kepada para pihak							Surat pemberitahuan	1 hari	Surat pemberitahuan sita jaminan diterima para pihak
18	Melaksanakan sita jaminan dilokasi obyek sengketa							BA Pelaksanaan sita jaminan	1 hari	Pelaksanaan sita jaminan



19	Melakukan pendaftaran sita atas obyek sengketa yang telah diletakkan sita di BPN (OS yang bersertifikat)						Berita acara sita jaminan	1 hari	Pelaksanaan sita terdaftar di Kantor Pertanahan
20	Memberitahukan dan menyerahkan berita acara sita jaminan kepada para pihak						Berita acara sita jaminan, bukti penyerahan	Max 2 hari setelah penyitaan dilaksanakan	Berita acara sita jaminan diterima oleh para pihak
21	Mengirim BA pelaksanaan sita jaminan ke PTA						Surat pengirimn dan berita acara sita jaminan	Max 2 hari setelah penyitaan dilaksanakan	BA sita jaminan diterima di PTA

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A

Jalan laksamana Yos Sudarso No. 20 Telp/Fax.0481-21018 Kabupaten Bone

INSTRUMEN TAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA SITA BUNTUT

- 4. NOMOR PERKARA :/Pdt.G/20...../PA.Wtp
- 5. Nama Para Pihak
- 6. PANJAR BIAYA SITA JAMINAN :
 - k. Biaya Pendaftaran Sita (PNBP) : Rp.....,-
 - l. Biaya Pemberitahuan/Pemohon : Rp.....,-
 - m. Biaya Pemberitahuan/Termohon : Rp.....,-
 - n. Biaya Pemberitahuan Kepala Desa/Lurah : Rp.....,-
 - o. Biaya Sewa Kendaraan : Rp.....,-
 - p. Biaya Pendaftaran ke Instansi pendaftaran sita : Rp.....,-
 - q. Biaya Penyampaian Berita Acara Kepada
 - 3. Para Pihak : Rp.....,-
 - 4. Kelurahan/Desa : Rp.....,-
 - r. Upah Saksi 2 Orang : Rp.....,-
 - s. Upah Jurusita/Jurusita Pengganti : Rp.....,-
 - t. Materai : Rp.....,-
 - Jumlah : Rp.....,-

..... 20

Petugas Pendaftaran

(.....)

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE.

JL. LAK. YOS SUDARSO NOMOR 49 WATAMPONE

NOMOR/Pdt.20...../PA. .Wtp.

TANGGAL

KUITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Nomor Perkara :/Tgl.....

d. Nama :

e. Panjar Biaya Perkara : Rp.(.....)

f. Untuk Pembayaran :

.....

Watampone.,20.....

Kasir,

.....

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir

CATATAN :

7. Lembar I Untuk Pemohon/Penggugat
8. Lembar II Untuk Kasir
9. Lembar III Untuk dilampirkan dalam berkas

**BUKU REGISTER PENYITAAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA.
TAHUN**

NO Urut	Nomor Perkara	Nama Para Pihak	Jenis Penyitaan	Tanggal Penetapan Sita	Nama Barang yang Dista	Tanggal Pelaksanaan Sita	Status Barang Sitaan	Penyimpanan Barang Sitaan	Nama Jurusita/ JST	Tanggal Pendaftaran Penyitaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	

Watampone,
Ketua,

.....

PENETAPAN

Nomor/Pdt.G/20...../PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Watampone telah membaca;

1. Surat permohonan Pemohon bertanggal 20.... yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Watampone dengan register Nomor/Pdt.G/20...../PA.Wtp., tanggal 20...;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor/Pdt.G/20...../PA.Wtp. tanggal 20.... tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penugasan Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor/Pdt.G/20...../PA.Wtp. tanggal 20..... tentang Penugasan Jurusita Pengganti;

Dalam perkara antara:

....., umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Terbanding**;

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Pembanding**;

Membaca surat permohonan Pemohon/Terbanding dalam perkara tersebut di atas, antara lain untuk melindungi hak-hak Pemohon, Pemohon memohon agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang yang ada di tangan Termohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon karena mempunyai persangkaan yang cukup beralasan, bahwa pihak Termohon/Pembanding berusaha menghilangkan barang-barang itu dari tangannya dengan maksud untuk menghindarkan diri dari permohonan Pemohon sebelum perkara diputus oleh

Pengadilan Tinggi Agama dan atau sebelum putusan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa permohonan sita buntut Pemohon tersebut mempunyai alasan hukum, oleh karenanya permohonan sita buntut Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sita buntut telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan hari sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya pemeriksaan perkara pada hari sidang yang ditentukan, perlu memerintahkan, Jusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone untuk memanggil Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Mengingat;

- Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 261 R. Bg. serta segala ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan buntut Pemohon.
2. Memerintahkan Jusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone disertai dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 209 R. Bg. melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang tersebut dalam surat permohonan Pemohon berupa:
 - a.
 - b.
3. Pemeriksaan perkara register Nomor /Pdt.G/20.../PA.Wtp. akan dilangsungkan pada hari, tanggal 20..... pukul 09.00 WITA.
4. Memerintahkan, Jusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone untuk memanggil Pemohon supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Watampone pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditetapkan tersebut di atas.
5. Memerintahkan, Jusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone untuk memanggil Termohon supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan

Agama Watampone pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditetapkan tersebut di atas dan pada saat pemanggilan Termohon kepadanya diserahkan sehelai surat permohonan Pemohon.

6. Menetapkan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak yang berperkara dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga hari kerja.

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 20....

Hakim Ketua Majelis

.....

SURAT PANGGILAN (*RELAAS*)

Nomor/Pdt.G/...../PA.Wtp

Pada hari ini, tanggal saya Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Watampone atas perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Watampone tersebut tanggal dalam perkara perdata Nomor/Pdt.G/...../PA.Wtp.

TELAH MEMANGGIL

....., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Terbanding; Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di ruang sidang Pengadilan Agama Watampone.

Jalan No. ... Telp. (0....)

Hari/tanggal,

Pukul 09.00 WITA.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang Sita Jaminan antara:

..... sebagai Penggugat

melawan

..... sebagai Tergugat

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Penggugat dan ditempat tersebut saya

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada *relaas* panggilan ini.

Selanjutnya setelah *relaas* panggilan ini ditandatangani, saya menyerahkan sehelai *relaas* panggilan ini kepada Pemohon/Terbanding.

Demikian *relaas* panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan, selanjutnya ditandatangani oleh saya dan

Yang dipanggil

Pemohon/Terbanding

.....

Yang memanggil

Jurusita Pengganti

.....

**BERITA ACARA SIDANG
(COSERVATOIR BESLAG
Nomor/Pdt.G/20...../PA. Wtp.**

Pada hari initanggal20....., saya Jurusita Pengadilan Agama Watampone, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone dalam Putusan Sela Nomor/Pdt.G/20...../PA. Wtp. tanggal20.... dalam perkara antara :

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan,
Pendidikan, tempat kediaman di Dusun
....., Desa, Kecamatan
....., Kabupaten Bone sebagai Penggugat;
melawan
....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan,
Pendidikan, tempat kediaman di Dusun
....., Desa, Kecamatan
....., Kabupaten Bone sebagai Tergugat;

Untuk melakukan penyitaan jaminan atas barang-barang yang ada di tangan/milik Tergugat (.....) yang lebih jelas diuraikan delama surat gugatan Penggugat, maka saya disertai dua orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya:

1. Pendidikan, tempat kediaman di Dusun,
Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone;
2. Pendidikan, tempat kediaman di Dusun,
Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone;

Telah datang di tempat barang-barang yang akan disita dan di sana telah bertemu dan berbicara dengan Kepala Desa Penggugat dan Tergugat;

Setelah kepadanya diberitahukan tentang maksud kedatangan kami dengan memperhatikan Putusan Sela tersebut, yaitu untuk melakukan penyitaan jaminan atas barang-barangnya untuk jaminan gugatan Penggugat tersebut, maka saya dengan disaksikan oleh kedua orang saksi tersebut melakukan penyitaan atas barang-barang kepunyaan yang ada di tangan/milik Tergugat yang terletak di Dusun/Lingkungan, Desa/Kelurahan, Kabupaten Bone berupa:

1. Objek No 1, yaitu sebidang tanah, seluas yang terletak di Dusun/Lingkungan, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Selatan :
 - Sebelah Barat :
2. Objek No 2, yaitu sebidang tanah, seluas yang terletak di Dusun/Lingkungan, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Selatan :
 - Sebelah Barat :

3. Objek No 3, yaitu sebidang tanah, seluas yang terletak di Dusun/Lingkungan, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :

Sebagai penyimpan barang-barang sitaan tersebut di atas telah ditunjuk Saudara (Tergugat) dengan diberitahukan kepadanya bahwa, barang sitaan itu harus dijaga dengan baik tidak boleh dipindahtangankan atau dihilangkan dari tangannya seperti dengan jalan penjualan dan sebagainya, sebab barang tersebut telah disita oleh Pengadilan Agama Watampone.

Kepada Kepala Desa/Kelurahan telah saya beritahukan mengenai penyitaan barang-barang itu dengan maksud supaya hal itu diumumkan di tempat itu sehigga dapat diketahui oleh orang banyak.

Kemudian saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat (Kuasa Hukumnya) masing-masing salinan berita acara penyitaan ini.

Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Panitera/Jurusita, saksi-saksi, Penggugat, Tergugat serta Kepala Desa setempat.

Saksi-saksi:

Jurusita
Pengadilan Agama Watampone,

1.

.....

2.

Penggugat/Pemohon Sita

Penyimpan Barang
Tergugat/Termohon Sita,

.....

.....

Kepala Desa.....

.....